

BAB IV

PENUTUP

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan oleh penulis yaitu mengenai Prosedur Pemotongan dan Pemungutan PPh Pasal 21 Gaji Karyawan apda PT Anugerah Sety Wardana Batang, maka penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa:

1. Pemotongan pajak PPh Pasal 21 diantaranya adalah:
 - a. Pemberi kerja yang terdiri dari orang pribadi dan badan, baik merupakan pusat mupun cabang, perwakilan atau unit, bentuk usaha tetap, yang membayar gaji, upah, honorium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apapun, sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai.
 - b. Perusahaan, badan dan bentuk Usaha Tetap, yang membayar honorium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan kegiatan, jasa, termasuk jasa tenaga ahli dengan status wajib pajak dalam negeri yang melalukan pekerjaan bebas dan bertindak untuk dan atas nama persekutuannya.
2. Tarif Pajak Penghasilan yang sudah ditetapkan dalam undang-undang perpajakan No 36 Tahun 2008 yaitu:

Lapisan penghasilan kena pajak	Tarif pajak
Sampai dengan Rp 50.000.000,00	5%
Diatas Rp 50.000.000,00 s.d. Rp 250.000.000,00	15%
Diatas Rp 250.000.000,00 s.d Rp 500.000.000,00	25%
Diatas Rp 500.000.000,00	30%

3. Dalam prosedur penerapan penghitungan pajak penghasilan pasal 21 terhadap tenaga kerja harian lepas yang dibayarkan secara bulanan telah sesuai antara jumlah penghitungan PPh 21 terutang menurut PT Anugerah Setya Wardana Batang dengan jumlah penghitungan PPh Pasal 21 terutang menurut penulis dengan mengacu pada undang-undang pajak Penghasilan No 36 Tahun 2008 dan keputusan Direktorat Jendral Pajak No.KEP-31/PJ/2009.
4. PT Anugerah Setya Wardana Batang melaporkan dan menyetorkan SPT Tahunan Tahun 2009 PPh pasal 21 dengan menggunakan SPT dan SPP Tahunan yang telah sesuai dengan peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku dengan baik dan benar. Menurut undang-undang pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008.

SARAN

1. Penulis memberikan saran kepada PT Anugerah Setya Wardana terus mempertahankan dan meningkatkan kepatuhannya dalam perpajakan terutama dalam PPh Pasal 21, hal tersebut dilakukan guna menghindari pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan. Dan PT Anugerah Setya Wardana harus selalu mengamati informasi-informasi apabila ada pembaharuan dari Direktorat Jendral Pajak dan Menteri Keuangan.
2. Untuk bagian keuangan di PT Anugerah Setya Wardana diharapkan untuk bisa melampirkan tata cara pemotongan pajak agar para karyawan dapat mengetahui bagaimana prosedur pemotongan pajak penghasilan.
3. Penulis berharap dengan adanya tugas akhir ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi, dan juga diharapkan dapat bermanfaat untuk para pembaca agar mengetahui tentang perpajakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anastasia Diana Lilis Setiawati. 2009. *Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta. CV Andi Offset.
- Didik, Budi Waluyo. 2009. *Petunjuk Pemotongan Pajak Penghasilan 21/26*. Jakarta. PT Gramedia.
- Mardiasmo. 2009. *Perpajakan Edisi 9*. Yogyakarta. Andi Yogyakarta.
- Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER/-57/PJ/2009 tentang Petunjuk, Pelaksanaan Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa dan Kegiatan Orang Pribadi.
- Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER/-31/PJ/2009 tentang Petunjuk, Pelaksanaan Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa dan Kegiatan Orang Pribadi.
- Undang-undang Pajak Lengkap Tahun 2010. 2010. Mitra Wacana Media. Jakarta.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK03/2008 dan Nomor 254/PMK03/2008 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan tidak Kena Pajak.

www.Pajak.go.id

<http://id.wikipedia.org/wiki/pajak-penghasilan>